



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024)8413476 (Hunting), Fax:(024) 8318617, Call Center: (024)8450800

website: www.rskariadi.co.id, Email: info@rskariadi.co.id



NOTA DINAS

Nomor : HK.01.01/IV.3/ 31 /2020

Yth. : 1. Kepala Bagian Perbendaharaan & Mob Dana
2. Kepala Bagian Akuntansi dan Verifikasi
3. Kepala Bagian Diklit
RSUP Dr.Kariadi Semarang.

Dari : Kepala Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran

Hal : Pengiriman perjanjian kerja sama

Lamp : 1 (satu) bendel

Tgl : 17 JAN 2020

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) bendel perjanjian kerja sama antara RSUP Dr. Kariadi dengan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang,

HK.03.01/I.IV/880.9/2019

Nomor : ----- tanggal 1-7-2019

024/UNIMUS.G/KS/2019

tentang Praktik Pembelajaran Klinik Keperawatan Bagi Mahasiswa Program Studi Profesi Ners, dengan jangka waktu perjanjian selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1-8-2019 s/d 31-7-2021 untuk disosialisasikan kepada staf yang ada dibawah koordinasi Saudara.

Terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut, agar dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan kepada Direktur terkait dengan tembusan kepada Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

An.Plt.Kepala Bagian

Kepala Sub Bagian Humas dan Pemasaran

Rochyatun, S,Kep, Ns.MARS

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI SEMARANG
DENGAN
FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TENTANG
PRAKTIK PEMBELAJARAN KLINIK KEPERAWATAN
BAGI MAHASISWA PROGRAM STUDI PROFESI NERS**

Nomor : HK.03.01/II.IV/ 880-g /2019

Nomor : 024 / UNIMUS.G / KS / 2019

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Juli tahun Duaribu Sembilanbelas (1-7-2019), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr. Agus Suryanto, SpPD-KP, MARS, MH : Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi, berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo 16 Semarang. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr. Kariadi Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Budi Santosa, SKM, M.Si, Med : Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang, berkedudukan di Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerja sama tentang Praktik Pembelajaran Klinik Keperawatan bagi mahasiswa Program Studi Profesi Ners Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang di RSUP Dr. Kariadi Semarang menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**BAB I
Pasal 1
DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor : 16 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor : 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor : 38 tahun 2014 tentang Keperawatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1675/MENKES/PER/XII/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr Kariadi Semarang;

1

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 896/MENKES/SK/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja RSUP.Dr.Kariadi Semarang;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.03.01/Menkes/320/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI;
11. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/660/2019 tanggal 1 April 2019 Tentang Kebijakan Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP Dr. Kariadi;
12. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/887/2019 tanggal 5 Juli 2019 Tentang Pedoman Pembuatan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 2 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) **Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang yang selanjutnya disebut RSUP Dr. Kariadi Semarang adalah** unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
- (2) **Universitas Muhammadiyah Semarang selanjutnya disebut UNIMUS adalah** lembaga yang mempunyai misi dan fungsi di bidang pendidikan umum, keperawatan dan kesehatan.
- (3) **Direktur Utama RSUP Dr.Kariadi Semarang adalah** unsur pimpinan tertinggi pada jabatan struktural di RSUP Dr. Kariadi Semarang yang bertanggung jawab atas kepengurusan dan pengelolaan RSUP Dr. Kariadi Semarang.
- (4) **Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang adalah** jabatan struktural tertinggi di Fakultas Ilmi Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang, dan penanggung jawab pelaksanaan Pendidikan.
- (5) **Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang adalah** peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Muhammadiyah Semarang.
- (6) **Pembimbing Klinik adalah** tenaga pembimbing dari RSUP Dr. Kariadi Semarang yang khusus diangkat sebagai pembimbing/fasilitator pada kegiatan Praktik Pembelajaran Klinik Keperawatan.



Pasal 3 DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK mengadakan perjanjian kerja sama ini didasarkan atas kesepakatan bersama dalam upaya memenuhi kebutuhan dan kepentingan untuk mengembangkan tenaga kesehatan, yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan mutu pelayanan pada umumnya dengan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana ditetapkan bersama dalam perjanjian kerja sama ini

Pasal 4 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu tenaga kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan dan bertujuan mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kegiatan praktik pembelajaran klinik keperawatan bagi mahasiswa Program Studi Profesi Ners Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang serta meningkatkan ketrampilan, kemampuan dan mutu pelayanan kesehatan di RSUP Dr. Kariadi Semarang.

2

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 5
RUANG LINGKUP

- (1) Meliputi bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada praktik pembelajaran klinik keperawatan bagi mahasiswa Program Studi Ners Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang
- (2) Memberi kesempatan kepada mahasiswa Program Studi Profesi Ners Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang untuk melaksanakan praktik pembelajaran klinik keperawatan di unit kerja terkait yang ada di RSUP Dr. Kariadi Semarang.

Pasal 6
TEKNIK PELAKSANAAN PRAKTIK

- (1) Jadwal Pelaksanaan praktik pembelajaran klinik keperawatan secara teknis diatur bersama oleh PARA PIHAK dengan penanggung jawab PIHAK KESATU diwakili oleh Bagian Pendidikan dan Penelitian RSUP Dr.Kariadi di Semarang dan PIHAK KEDUA diwakili oleh unit pelaksana teknik praktik klinik keperawatan Universitas Muhammadiyah Semarang.
- (2) Penanggung jawab kegiatan tersebut pada ayat (1) pasal ini, bertugas mengelola kerja sama ini dan memberikan laporan perkembangan kepada atasan masing-masing atau kepada pihak terkait.
- (3) Jumlah praktikan yang akan melaksanakan praktik pembelajaran klinik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 70 (tujuh puluh) mahasiswa per periode praktik.
- (4) Dalam hal terjadi bencana dan / atau musibah massal yang membutuhkan bantuan RSUP Dr. Kariadi Semarang, PARA PIHAK sepakat mendayagunakan dan melibatkan mahasiswa Program Studi Profesi Ners Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang untuk ikut berperan aktif memberikan bantuan dalam rangka melakukan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada praktik lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 perjanjian kerja sama ini.
- (5) Biaya kegiatan praktik pembelajaran klinik keperawatan bagi mahasiswa Program Studi Profesi Ners Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.



Pasal 7
TEKNIK BIMBINGAN

- (1). Beberapa tenaga medis dan tenaga Keperawatan serta tenaga lainnya dari RSUP Dr. Kariadi Semarang yang relevan dengan kegiatan Praktik pembelajaran klinik keperawatan bagi mahasiswa Program Studi Profesi Ners Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang akan ditugaskan menjadi pembimbing klinik / pembimbing lapangan.
- (2). Sistem bimbingan, penunjukan dan penugasan pembimbing diatur bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
TATA TERTIB

- (1) Mahasiswa Program Studi Profesi Ners Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang yang sedang melaksanakan praktik pembelajaran klinik keperawatan berdasarkan perjanjian kerja sama ini, wajib mentaati tata tertib yang berlaku di tempat PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU berhak mengembalikan mahasiswa yang sedang melaksanakan praktik pembelajaran klinik keperawatan kepada PIHAK KEDUA, apabila yang bersangkutan terbukti melanggar tata tertib yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

3

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

**Pasal 9
EVALUASI**

- (1) Evaluasi meliputi pengetahuan, ketrampilan dan sikap.
- (2) Evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh pembimbing dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan membubuhkan tandatangan pada buku target ketrampilan mahasiswa.
- (3) Pada akhir pelaksanaan praktik pembelajaran klinik, penelitian dan pengambilan data di tempat PIHAK KESATU, mahasiswa wajib membuat laporan yang diketahui pembimbing praktik lapangan dan diseminarkan.



**BAB II
Pasal 10
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) PIHAK KESATU

- a. Berhak menyetujui atau menunda pengajuan PIHAK KEDUA untuk melakukan kegiatan praktik pembelajaran klinik, penelitian dan pengambilan data mahasiswa Program Studi Profesi Ners Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang dengan pertimbangan ketersediaan fasilitas, sarana prasarana dan alat di tempat PIHAK KESATU.
- b. Berhak mengajukan kepada PIHAK KEDUA untuk mendapatkan biaya pelaksanaan praktik pembelajaran klinik keperawatan bagi mahasiswa Program Studi Profesi Ners Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang yang dilaksanakan di tempat PIHAK KESATU.
- c. Berkewajiban menyediakan fasilitas, sarana prasarana dan alat untuk kegiatan praktik pembelajaran klinik keperawatan bagi mahasiswa Program Studi Profesi Ners Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang sebatas yang dimiliki dan ada di tempat PIHAK KESATU.
- d. Berkewajiban memberikan bimbingan, pengawasan dan evaluasi kepada mahasiswa Program Studi Profesi Ners Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang yang sedang melaksanakan praktik pembelajaran klinik keperawatan di tempat PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KEDUA.

- a. Berhak mengajukan kepada PIHAK KESATU untuk melakukan kegiatan praktik pembelajaran klinik, penelitian dan pengambilan data bagi mahasiswa Program Studi Profesi Ners Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang di tempat PIHAK KESATU.
- b. Berhak mendapatkan fasilitas, sarana prasarana dan alat untuk kegiatan praktik pembelajaran klinik keperawatan mahasiswa Program Studi Profesi Ners Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang sebatas yang dimiliki dan ada di tempat PIHAK KESATU,.
- c. Berhak mendapatkan bimbingan, pengawasan dan evaluasi atas Praktik pembelajaran klinik keperawatan yang dilakukan mahasiswa Program Studi Profesi Ners Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang di tempat PIHAK KESATU.
- d. Berkewajiban membayar biaya pelaksanaan praktik pembelajaran klinik, penelitian dan pengambilan data yang dilakukan mahasiswa Program Studi Profesi Ners Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang di tempat PIHAK KESATU dengan tarif dan waktu pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Berkewajiban melakukan supervisi minimal 1 (satu) kali setiap stase atas pembelajaran klinik keperawatan yang dilakukan mahasiswa Program Studi Profesi Ners Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang di tempat PIHAK KESATU.
- f. Berkewajiban menyimpan secara rahasia semua data yang diperoleh dari PIHAK KESATU dan tidak mempublikasikan ke pihak manapun tanpa₄ seijin PIHAK KESATU atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- g. Berkewajiban ikut mengendalikan bimbingan, pengawasan dan penilaian atas praktik pembelajaran klinik keperawatan yang dilakukan mahasiswa Program Studi Profesi Ners Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang di tempat PIHAK KESATU.
- h. Berkewajiban melakukan supervisi atas kegiatan praktik pembelajaran klinik keperawatan mahasiswa Program Studi Profesi Ners Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang di tempat PIHAK KESATU.

Pasal 11
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

- (1) Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib dan koordinasi mahasiswa menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional.
- (2) Pemberitahuan pengiriman mahasiswa yang akan melakukan Praktik pembelajaran klinik keperawatan harus disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU minimal 3 (tiga) bulan sebelum kegiatan praktik pembelajaran klinik keperawatan dimulai.
- (3) Biaya kegiatan praktik pembelajaran klinik berdasarkan tarip yang berlaku di PIHAK KESATU.

Pasal 12
TATA CARA PEMBAYARAN



- (1) Pembayaran atas biaya sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (3) harus sudah diselesaikan sebelum kegiatan Praktik Pembelajaran Klinik Keperawatan dilaksanakan.
- (2) Pembayaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, melalui transfer ke rekening RPL 134 RSUP Dr Kariadi Nomor : 135-0094038237 Bank Mandiri Cabang Semarang RS Dr. Kariadi.

Pasal 13
SANKSI PEMBATALAN

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian ini oleh salah satu PIHAK dapat berakibat putusya perjanjian ini apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan tentang pelanggaran tersebut.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan Perjanjian ini, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing PIHAK tanpa menunggu keputusan hakim.
- (3) Pembatalan perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK mengenai perjanjian kerja sama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bilamana tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 15
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1-8-2019 sampai dengan tanggal 31-7-2021 dan dapat diperbaharui/diperpanjang apabila dikehendaki oleh PARA PIHAK.
- (2) Pihak yang menghendaki perjanjian kerja sama ini diperbaharui/diperpanjang harus menyampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya perjanjian kerja sama ini untuk mendapatkan persetujuan kepada pihak lainnya.
- (3) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan.

Pasal 16
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam perjanjian kerja sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian kerja samaini. Peristiwa dimaksud adalah seperti : gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah / penguasa.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* seperti pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang terkena Force Majeure harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diluar dalam perjanjian kerja sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh Force *Majeure*.

BAB III
Pasal 17
LAIN - LAIN



- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerja sama ini akan dibuat addendum/amandemen berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (3) Surat pemberitahuan / surat-menyurat sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini disampaikan dengan alamat-alamat kepada :

PIHAK KESATU : RSUP Dr Kariadi Semarang
Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang.
Telp : (024) 8413476
Fax : (024) 8318617
email : humas_rskariadi@yahoo.co.id

PIHAK KEDUA : Universitas Muhammadiyah Semarang
Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang (50242)
Telp : (024) 76740296, 76740297
Fax : (024) 76740297

Pasal 18
PENUTUP

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK, tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani di atas meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto copy sesuai kebutuhan apabila diperlukan. 6

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

(2) Perjanjian kerja sama ini dianggap sah / berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK KEDUA

Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Semarang



Dr. Budi Santosa, SKM, M.Si. Med
Dekan

PIHAK KESATU

RSUP Dr. Kariadi Semarang



Dr. Agus Suryanto, SpPD-KP, MARS, MH
Direktur Utama

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	